



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rawa Bening, berkedudukan di Jl. Irigasi Belitang BK III Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Suprianto, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Syafar Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rawa Bening, Ari Falindra Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rawa Bening, Juli Andrika, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja Meidianawati, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Baturaja untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

1. Ardani Darwin bertempat tinggal di Desa Aman Jaya RT 003 Rw-Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Sutiana, bertempat tinggal di Desa Aman Jaya RT 003 Rw-Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 Desember 2023, Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis tanggal 21 Desember 2023 di persidangan dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan kesepakatan perdamaian dan telah sepakat untuk mengakhiri sengketanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Desember 2023 yang telah

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bta



ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (sebagaimana terlampir). Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat, Para Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan gugatan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat terjadi dengan adanya persetujuan pihak lawan yaitu Para Tergugat yang mana Para Tergugat dipersidangan menyetujui pencabutan gugatan tersebut, disamping itu pula telah dinyatakan persetujuan tersebut sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang menyatakan alasan pencabutan gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bta dari register perkara gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh M.Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Yulianti, S.E.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan..... | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP Sura Kuasa..... | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan..... | : | Rp | 44.000,00 |
| 5. PNBP Relaas..... | : | Rp | 30.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | : | Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 234.000,00 |

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)